



PUTUSAN

Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA DUMAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara **Cerai Talak** antara:

**PEMOHON**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Abdul Rahman Munthe, S.H., Al Muzamil Ikbal, S.H., Radar Oloan Harahap, S.H., M.H., dan Jefri Alzamzami, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada ARM LAW OFFICE beralamat di Jalan Nangka, RT.008, Kelurahan Rimba Sekampung, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, Provinsi Riau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [malikibrahimmaulana442@gmail.com](mailto:malikibrahimmaulana442@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 014/SKK.CG/ARM/III/2024 tanggal 04 Maret 2024 yang telah terdaftar dalam register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai Nomor 32/SK/3/2024/PA.Dum, tanggal 04 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi**;

**Lawan**

**TERMOHON**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hj. Novita Husni, S.H., M.H.** Advokat & Konsultan Hukum pada kantor hukum "**Hj. NOVITA HUSNI, S.H., M.H. & ASSOCIATES**", yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.168 Lt.II, Kota Dumai, Provinsi Riau. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/SK/A.NH/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang terdaftar pada register Surat Kuasa Pengadilan Agama Dumai Nomor 31/SK/2/2024/PA.Dum,

Halaman 1 dari 59. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Februari 2024 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai, dengan Register Perkara Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 06 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Januari 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, dengan bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 11 Maret 2020;
2. Bahwa sebelum akad nikah Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon semula bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, hingga berpisah;
4. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - a. Pertama, ANAK I, NIK 1472023110110003, Lahir di Dumai, 31 Oktober 2011, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan SLTP/Sederajat;
  - b. Kedua, ANAK II, NIK 1472065512130002, Lahir di 15 Desember 2013, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SD/Sederajat;
  - c. Ketiga, ANAK III, NIK 1472065601160001, Lahir di 16 Januari 2016, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SD/Sederajat; Saat ini semua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

Halaman 2 dari 59. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Juli tahun 2016 mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah:
  - a. Termohon terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga Pemohon merasa kurang diperhatikan sebagai seorang suami;
  - b. Jarang terjadi komunikasi antara Pemohon dan Termohon pada saat dirumah ataupun sepulang kerja, lebih banyak diam diaman;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret tahun 2018 dikarenakan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2018, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama;
7. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi, sudah pernah di damaikan oleh kedua belah pihak keluarga namun tidak menemukan solusi terkait permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon cenderung memilih untuk berpisah/bercerai;
8. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang sakinah mawadah warohmah sehingga Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Dumai;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

### Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Dumai;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Halaman 3 dari 59. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsidiar:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon dan Surat Kuasa Khusus Termohon serta memeriksa kelengkapan persyaratan untuk beracara sebagai kuasa para pihak ternyata sudah lengkap dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mendapatkan izin perceraian sesuai dengan Surat Keputusan Izin Perceraian Nomor 879/678/2023, yang dikeluarkan oleh Wali Kota Dumai tanggal 31 Mei 2023;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Non Hakim **Joko Purnomo, S.H., CPM** dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 28 Februari 2024 yang telah dibacakan di persidangan dan dikonfirmasi kepada para pihak, pada pokoknya dibenarkan bahwa mediasi dinyatakan berhasil sebagian, sebagai berikut:

### Pasal 1

Bahwa para pihak tidak mencapai kesepakatan perdamaian mengenai perceraian namun apabila terjadi perceraian, Para Pihak sepakat untuk berdamai akibat perceraian terkait hak asuh anak dan nafkah iddah;

### Pasal 2

Para Pihak sepakat bahwa ketiga anak yang bernama **ANAK I, ANAK II, dan ANAK III** diserahkan hak asuhnya kepada Pihak Kedua.

### Pasal 3

Pihak Kedua berjanji berusaha semaksimal mungkin untuk mengasuh anak dengan baik dan tidak menelantarkan anak-anak serta tidak membatasi Pihak

Halaman 4 dari 59. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama untuk berkunjung bertemu dengan anak-anak selagi masih dalam waktu/jam berkunjung yang wajar.

## Pasal 4

Bahwa Para Pihak sepakat terkait nafkah Iddah yang diberikan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua selama masa Iddah sebesar Rp 3,000,000,00 (tiga juta rupiah)

## Pasal 5

Bahwa Para Pihak sepakat menyerahkan permasalahan cerai talak yang belum disepakati diserahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk diperiksa dan diadili.

## Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Dumai ditanggung oleh Pihak Pertama.

Bahwa pada persidangan tanggal 28 Februari 2024, setelah dijelaskan oleh Majelis Hakim mengenai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Tergugat telah menyampaikan persetujuannya di muka persidangan untuk menggunakan saluran elektronik dalam pemeriksaan perkara ini, sehingga untuk selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilakukan secara elektronik (e-litigation);

Bahwa pada persidangan tanggal 28 Februari 2024 permohonan Pemohon Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 12 Februari 2024 telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap dengan dalil permohonannya tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang diunggah melalui sistem informasi pengadilan sesuai court kalender yang disepakati para pihak tanggal 1 Maret 2024 dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

### **DALAM POKOK PERKARA:**

### **DALAM KONPENSI:**

Halaman 5 dari 59. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil Permohonan Pemohon a quo, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam Jawaban ini;
2. Bahwa secara tegas diakui oleh Termohon telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon pada hari Senin tanggal 10 Januari 2011 di rumah orangtua Termohon di Jalan Pattimura No 275, RT. 002, Kelurahan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai (sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas), dan pernikahan tersebut di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx tanggal 10 Januari 2011 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Dumai Timur, Kota Dumai;

Bahwa tidak benar, Buku Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Pemohon berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah karena Buku Kutipan Akta Nikah Asli atas nama Pemohon ada pada Termohon, Pemohon tidak ada meminta Buku Kutipan Akta Nikah asli kepada Termohon untuk pengajuan perkara cerai a quo karena sejak keluar dari rumah tidak ada komunikasi dengan Termohon;

3. Bahwa benar sebelum melangsungkan pernikahan status Pemohon dan Termohon adalah Perjaka dan Perawan;
4. Bahwa benar setelah pesta pernikahan berlangsung antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di Jalan Pattimura No 275, RT. 002, Kelurahan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai (sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas) dalam kondisi rumah tangga yang harmonis, rukun dan damai sampai saat Pemohon keluar dari rumah sejak ± Maret 2018;
5. Bahwa benar dari hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah melahirkan 3 (tiga) orang anak bernama:
  1. **ANAK I**, NIK. 1472023110110003, Laki-Laki, Lahir di Dumai pada tanggal 31 Oktober 2011 (usia 13 tahun), Pendidikan SLTP/Sederajat;
  2. **ANAK II**, NIK. 1472065512130002, Perempuan, Lahir di Dumai pada tanggal 15 Desember 2013 (usia 11 tahun), Pendidikan SD/Sederajat;

Halaman 6 dari 59. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **ANAK III**, NIK. 1472065601160001, Perempuan, Lahir di Dumai pada tanggal 16 Januari 2016 (usia 8 tahun), Pendidikan SD/Sederajat;  
Bahwa saat ini ke (3) tiga anak berada di bawah asuhan Termohon selaku Ibu Kandung;
6. Bahwa tidak benar apa yang telah disampaikan Pemohon pada angka 5 dalam Posita (hal.2) aquo, karena selama ini keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tidak ada perselisihan sama sekali sehingga mendapatkan tiga (3) orang anak;
7. Bahwa munculnya perselisihan atau pertengkaran bukan akibat dari kesibukan kerja Termohon atau jarang terjadinya komunikasi antara Pemohon dan Termohon pada saat di rumah/ pulang bekerja, lebih banyak diam (sebagaimana yang disampaikan Pemohon pada angka 5 dan angka 6 dalam Posita (hal.2) aquo), tetapi melainkan sikap Pemohon yang ketika selisih pendapat tidak mau mendengarkan pendapat Termohon serta adanya pihak ketiga (Wanita Idaman Lain) yang sudah menjalin hubungan dengan Pemohon, Termohon bahkan beberapa kali mendapati (melabrak) Pemohon dengan wanita lain, ada yang di hotel dan ada di mall, bahkan Pemohon ada membawa wanita lain tersebut ke rumah ketika Termohon menelpon Pemohon memberitahukan anak sakit untuk dibawa ke Rumah Sakit, dan sekarang Pemohon bersama wanita lain tersebut sudah menikah dan mempunyai anak;  
Bahwa akibat beberapa kali Termohon mendapati (melabrak) Pemohon dengan wanita lain tersebutlah terjadi pertengkaran sehingga Pemohon pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon sejak ± Maret 2018 sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah, Pemohon tidak ada datang melihat anak ke rumah atau komunikasi dengan Termohon dan anak-anak lagi;
8. Bahwa benar permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon diselesaikan secara musyawarah namun tidak berhasil;
9. Bahwa dikarenakan Pemohon sudah menikah lagi dengan wanita lain dan sudah pun memiliki anak dari wanita lain tersebut maka Termohon melalui Yth. Bapak Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai yang

Halaman 7 dari 59. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena tidak akan mungkin dengan keadaan seperti ini akan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawadda dan warahmah, sehingga dari hal ini Termohon menginginkan perceraian ini agar Pemohon dan Termohon bisa melanjutkan kehidupan masing-masing;

### DALAM REKONPENSİ:

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Kompensi tersebut diatas yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonpensi ini secara mutatis muntandis, mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonpensi ini
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;
3. Bahwa pada prinsipnya Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi meminta hak-haknya sebagaimana tersebut dibawah ini dalam Rekonpensi;
4. Bahwa dikarenakan hak asuh anak sudah disepakati berada dibawah asuhan Termohon (selaku Ibu Kandung), maka Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi meminta **nafkah untuk ketiga (3) anak sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau menikah, diluar dari biaya penghidupan, pendidikan dan kesehatan untuk ketiga (3) anak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi** karena pekerjaan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintahan Kota Dumai (Pemko Dumai) sesuai dengan PP No 10 Tahun 1983 sebagaimana yang diubah oleh PP No 45 Tahun 1990 yaitu Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi memberikan 1/3 dari pembagian gaji yang didapat oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;
5. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi memberikan

Halaman 8 dari 59. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Dum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah kepada Termohon sebesar Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) setiap bulan, namun sejak ± Maret 2018 sampai dengan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi mengajukan Permohonan Cerai Talaq a quo tidak ada memberikan nafkah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi **selama ± 6 tahun (nafkah madiyyah atau nafkah terhutang) yaitu sebesar Rp 477.000.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah)**, dengan rincian: **nafkah Termohon dan 3 orang anak Rp. 4.000.000.- x 6 tahun (72 bulan) = Rp 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah)**, ditambah dengan biaya pendidikan dan kesehatan ketiga (3) anak sebesar **Rp 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah)** dengan rincian SPP 3 anak Rp 1.075.000,- (3 orang anak sekolah swasta di SMPIT Muslimin dan SDIT Muslimin) + biaya les sekolah 3 orang anak Rp 500.000,- + biaya ngaji 3 orang anak Rp 550.000,- + biaya kesehatan 3 orang anak Rp 500.000,- = Rp 2,625.000 x 6 tahun (72 bulan) = **Rp 189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah)**, jadi total semuanya **Rp 288.000.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) + Rp 189.000.000,- (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah) = Rp 477.000.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah)**, *Uang Madiyyah (nafkah lampau)* ini harus diberikan secara tunai oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

6. Bahwa setelah perceraian antara Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi terjadi, Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi harus pula memenuhi kewajiban untuk memberi *nafkah iddah* kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 PP No 9 Tahun 1979 Jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan aturan PP No 10 Tahun 1983 sebagaimana yang diubah oleh PP No 45 Tahun 1990, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi memohon kepada Yth. Bapak Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai agar menetapkan **uang iddah sebesar Rp. 1.000.000.- x 3 bulan = Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)**,

Halaman 9 dari 59. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan hal ini sudah disepakati pada saat sidang mediasi maka *Uang Iddah* ini harus diberikan secara tunai oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

7. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena Talak, maka mantan suami wajib memberikan *Mut'ah* kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi selaku mantan istrinya, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi memohon kepada Yth. Bapak Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai agar menetapkan uang *Mut'ah* yang wajib diberikan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi berupa **10 gram emas** dikarenakan Termohon masih cinta, harga diri Termohon sudah tercoreng oleh sikap Pemohon yang menceraikan Termohon dan Termohon tidak rela diceraikan begitu saja oleh Pemohon, *Uang Mut'ah* ini harus diberikan secara tunai oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut diatas, Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

## **DALAM POKOK PERKARA:**

### **DALAM KONPENSI :**

1. Menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;
2. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

### **DALAM REKONPENSI:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 59. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang **nafkah untuk ketiga (3) anak sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau menikah**, diluar dari biaya penghidupan, pendidikan dan kesehatan untuk ketiga (3) anak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;
3. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang **Nafkah Madiyyah atau nafkah terhutang yaitu sebesar Rp 477.000.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah)** dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
4. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang **uang iddah** kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi selaku istri **sebesar Rp. 1.000.000.- x 3 bulan = Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)** dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
5. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang **Mut'ah** kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi selaku istri berupa **10 gram emas** dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
6. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

## ATAU:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon telah memberikan replik secara tertulis yang diunggah melalui sistem informasi pengadilan sesuai court kalender yang disepakati para pihak tanggal 5 Maret 2024 dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **I. DALAM KONVENSI:**

Halaman 11 dari 59. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil yang telah diajukan **PEMOHON** pada Permohonan, yang kemudian menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan di dalam Replik **PEMOHON**;
2. Bahwa hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon merupakan suatu pengakuan sebagai bukti sah untuk dapat dikabulkan permohonan ikrar talak Pemohon
3. Bahwa terhadap dalil yang disampaikan oleh Termohon dalam Jawaban pada **Poin 2** merupakan dalil yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. **Hal yang sebenarnya terjadi adalah Pemohon sudah lama meminta Kutipan Akta Nikah Asli kepada Termohon pada Tahun 2019, karena Pemohon sudah lama niat untuk mengajukan Permohonan cerai talak namun Termohon tidak mau memberikannya kepada Pemohon. Pemohon diminta jemput Kutipan Akta Nikah Asli oleh Termohon, namun sesampainya di depan Rumah Termohon, Termohon tidak lagi merespon Pemohon atau tidak keluar dari Rumah Termohon.**
4. Bahwa terhadap dalil yang disampaikan oleh Termohon dalam Jawaban pada **Poin 5** merupakan dalil yang di buat buat tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. **Hal yang sebenarnya terjadi adalah Perselisihan dan pertengkaran karena Termohon lah yang cuek dan tidak menjadi istri yang baik karena selalu sibuk. Termohon tidak melayani Pemohon sebagai suami. Termohon tidak lagi mencintai Pemohon sebagai Suami.**
5. Bahwa Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon, telah memenuhi unsur **Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan** “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri” Sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon, telah memenuhi unsur **Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan** “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup

Halaman 12 dari 59. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Dum



*rukun sebagai suami istri”* Sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Pemohon dapat dikabulkan dapat dikabulkan;

6. Bahwa Permohonan Cerai Talak Pemohon terhadap Termohon, telah memenuhi unsur **Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam** “*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”; Sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon dapat dikabulkan;
7. Bahwa Permohonan Cerai Talak Pemohon terhadap Termohon, telah memenuhi unsur **Pasal 114 KHI yang berbunyi “Putusnya perkawinan disebabkan karena perceraian bisa terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”**. Sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon dapat dikabulkan;
8. Bahwa sejalan dengan adanya **Putusan Mahkamah Agung RI No.3180 K/PDT/1985 tanggal 28 Januari 1987**, yang didalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa “Pengertian cekcok terus menerus yang tidak dapat didamaikan (*Onheelbare tweespalt*), penekanannya bukanlah pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, melainkan pada kenyataannya, yaitu benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

## II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa mohon didalam Rekonvensi Pemohon untuk disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil yang telah diajukan pada Permohonan a quo, yang kemudian menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan didalam Replik;
3. Bahwa sebelum jauh membahas mengenai rekonvensi ini, maka perlu diperhatikan dalil berikut pada Al-quran, surah **Ath-Thalaqayat 7** “*Hendaklah orang yang mampu member nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempit kan rezeki nya hendaklah member nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikul kan beban kepada*





*seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya.*

*Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”*

4. Bahwa terhadap dalil yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi pada **Poin 4** meminta nafkah untuk ketiga anak sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap Bulan menurut Tergugat Rekonvensi tidak sanggup karena masih banyak keperluan membayar kebutuhan Hidup Tergugat Rekonvensi. **Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar Nafkah Anak sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Perbulan sampai anak Desa atau Menikah, diluar biaya Penghidupan, Pendidikan, dan Kesehatan karena Tergugat Rekonvensi merupakan Pegawai PNS yang pangkat Rendah yang menerima Gaji Pokok Kurang Lebih dibawah 5 Juta Rupiah.**
5. Bahwa terhadap dalil yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi pada **Poin 5** merupakan dalil yang di buat buat tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. **Hal yang sebenarnya terjadi adalah dari Bulan Maret 2018 Hingga Saat Pemohonan Ini disidangkan Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada anak yang dikirimkan melalui Rekening Anak kurang lebih sebesar Rp 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) Perbulan.**

**Tergugat Rekonvensi sudah menginvestasikan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ke Perusahaan Milik Keluarga Besar Penggugat Rekonvensi, dengan kesepakatan keuntungan untuk Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) – Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) Setiap Bulan. Dengan keuntungan yang sudah disepakati tersebut cukup untuk kebutuhan Penggugat Rekonvensi setiap bulannya dari Tahun 2018 hingga saat ini. Hal ini juga sudah di benarkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam agenda Mediasi.**

**Menurut Tergugat Rekonvensi adalah sudah tidak ada lagi Nafkah Lampau yang belum lunas dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi.**

**Permintaan Penggugat Rekonvensi untuk Nafkah Lampau sebesar Rp. 477.000.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah) bersifat**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

premature karena tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, Permintaan Nafkah Penggugat Rekonvensi Tersebut sudah Zalim dengan Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi merupakan Pegawai PNS yang pangkat Rendah yang menerima Gaji Pokok Kurang Lebih dibawah 5 Juta Rupiah.

6. Bahwa terhadap dalil yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi pada **Poin 6 Nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) selama 3 Bulan telah disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi.**

7. Bahwa terhadap dalil yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi pada **Poin 7 Nafkah Mut'ah berupa 10 Gram Emas tidak disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi hanya Sanggup menunaikan Nafkah Mut'ah berupa Emas 1 Gram Emas karena Tergugat Rekonvensi merupakan Pegawai PNS yang pangkat Rendah yang menerima Gaji Pokok Kurang Lebih dibawah 5 Juta Rupiah.**

8. Bahwa yang menjadi permintaan Penggugat Rekonvensi adalah hal yang diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi selaku suami, menimbang bahwa didalam surat edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018, menyempurnakan apa yang telah tercantum pada Surat Edaran Mahkamah agung No 07 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri atau anak*",

9. Bahwa menimbang Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga **sesuai dengan kemampuannya;**

Setelah menjelaskan di dalam **REPLIK** inilah kita melihat bahwa, sudah jelaslah keduanya untuk saat ini tidak mungkin untuk disatukan kembali dalam ikatan perkawinan sebagaimana yang tercermin dalam **Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.**

Halaman 15 dari 59. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya berdasarkan penjelasan Replik tersebut, maka perkenan kami memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSI:**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Menolak seluruh dalil dalam jawaban Termohon;
3. Memberi Izin Kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon **PUTRI ANGGUN BINTI M. YUSUF.HS** di Depan Sidang Pengadilan Agama Dumai;
4. Membebankan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku

## **DALAM REKONVENSI:**

1. **Menolak seluruh gugatan Rekonvensi;**
2. Membebankan biaya gugatan rekonvensi kepada **Penggugat Rekonvensi;**

## **SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon juga telah mengunggah dupliknya dalam Sistem Informasi Pengadilan sesuai court kalender yang disepakati para pihak tanggal 08 Maret 2024, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **DALAM KONPENSI:**

1. Bahwa Duplik Termohon ini sepanjang ada relevansinya dengan jawaban dalam konpensi serta gugatan dalam rekonpensi terdahulu, maka dipandang pula sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan dengan Duplik ini;
2. Bahwa Termohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil jawabannya yang diajukan pada persidangan yang lalu;
3. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil yang diajukan dalam Replik Pemohon, kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
4. Bahwa Replik Pemohon pada Nomor 3 adalah tidak sepenuhnya benar, bahwa Asli Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon memang Termohon yang simpan dan pada saat Pemohon meminta Asli Kutipan Akta

Halaman 16 dari 59. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah, Termohon tidak mau memberikan karena Termohon tidak mau bercerai, mengingat anak Pemohon dan Termohon masih kecil-kecil dan masih membutuhkan kasih sayang seorang ayah, tetapi pada saat Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak a quo yang sekarang Pemohon tidak ada meminta Asli Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon ke Termohon;

5. Bahwa Replik Pemohon pada Nomor 4 adalah alasan yang dibuat-buat oleh Pemohon seolah-olah kesalahan semua diarahkan kepada Termohon, seharusnya Pemohon intropeksi diri apakah sebagai suami sudah memberikan contoh yang baik dan menjalin komunikasi yang baik kepada Termohon dan anak-anak? Tetapi nyatanya ketika Pemohon berada di rumah cuek dan tidak ada komunikasi dengan Termohon dan anak-anak. Jika Termohon ada melakukan kesalahan, seharusnya Pemohon menasehati, membimbing atau mengingatkan Termohon, tetapi Pemohon hanya mendiamkan saja. Perselisihan dan pertengkaran yang terjadi disebabkan oleh orang ketiga (Wanita Idaman Lain) dan sebelum resmi bercerai dengan Termohon, Pemohon sudah menikah lagi dengan Wanita Idaman Lain dan sudah mempunyai anak dari hasil perkawinannya dengan Wanita Idaman Lain;
6. Bahwa terhadap alasan-alasan yang dikemukakan dalam Replik Pemohon pada nomor 5, nomor 6, nomor 7 sampai dengan nomor 8 Pemohon harus buktikan kebenarannya di Pengadilan tentang percekcoan yang terjadi di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon secara terus menerus;

### DALAM REKONPENSİ:

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban dan gugatan Rekonpensi;
2. Bahwa pada pokoknya Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi menolak seluruh Permohonan Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
3. Bahwa terhadap Replik Tergugat Rekonpensi dalam Rekonpensi nomor 4, Penggugat Rekonpensi tetap pada permintaan terhadap **nafkah Hadhonah ke 3 (tiga) anak sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan,**

Halaman 17 dari 59. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Dum



terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Dumai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap **hingga ke 3 (tiga) anak tersebut dewasa atau sudah menikah, diluar dari biaya penghidupan, pendidikan dan kesehatan untuk ketiga (3) anak Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi**, karena pekerjaan Tergugat Rekonpensi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintahan Kota Dumai (Pemko Dumai) sesuai dengan PP No 10 Tahun 1983 sebagaimana yang diubah dengan PP No 45 Tahun 1990 yaitu "Apabila perceraian atas keinginan Suami yang berstatus PNS maka suami tersebut harus memberikan 1/3 dari pembagian gaji yang didapat per bulan kepada mantan istri dan 1/3 dari pembagian gaji dan tunjangan yang didapat per bulan kepada anak-anak". Bahwa Penggugat Rekonpensi sudah sangat kecil memohonkan nafkah anak sebesar Rp 2.000.000,- per bulan untuk ke 3 (tiga) anak karena apabila dibagi 30 hari = Rp 66.000,- per hari dibagi untuk ke 3 (tiga) anak = Rp 22.000,- per hari, dan bila dibandingkan dengan kebutuhan sehari-hari untuk ke 3 (tiga) anak Rp 66.000,- per hari jelas tidak mencukupi;

Bahwa oleh karena PP No 10 Tahun 1983 sebagaimana yang diubah dengan PP No 45 Tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil maka proses pembayarannya diserahkan pada Instansi yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila yang bersangkutan tidak melaksanakannya maka yang bersangkutan dikenakan Sanksi sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas PP 10 tahun 1983;

Bahwa Tergugat Rekonpensi hanya mencari-cari alasan saja dan mencoba lari dari tanggung jawab sebagai AYAH dari ke 3 (tiga) anak kandung Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dengan mengkambing hitamkan memiliki pangkat yang rendah, menafkahi dalam berumah tangga adalah tanggung jawab dari suami sebagai tulang punggung atau kepala keluarga, tidak melihat tinggi rendahnya pangkat atau penghasilan yang di dapat per bulan dari suami karena tidak ada yang namanya mantan anak,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tetap menjadi darah daging dan keturunan dari Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

4. Bahwa terhadap Replik Tergugat Rekonpensi dalam Rekonpensi nomor 5 tentang **nafkah lampau yang kurang (nafkah madiyah atau nafkah terhutang)** selama pernikahan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yaitu selama  $\pm$  6 tahun sejak Tergugat Rekonpensi keluar dari rumah (Maret 2018 – Maret 2024) **yaitu sebesar Rp 477.000.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah)** sebagaimana Penggugat Rekonpensi telah uraikan pada Jawaban Penggugat Rekonpensi terdahulu adalah permintaan yang wajar karena tugas dan tanggung jawab dari Tergugat Rekonpensilah dalam menafkahi Penggugat Rekonpensi dan anak-anak bukan tanggung jawab Penggugat Rekonpensi, tetapi kenyataannya selama Penggugat Rekonpensi keluar dari rumah  $\pm$  6 tahun (Maret 2018 – Maret 2024) Penggugat Rekonpensi yang menafkahi ke 3 (tiga) anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi. Penggugat Rekonpensi menilai Tergugat Rekonpensi hanya mencari-cari alasan saja untuk lari dari tanggung jawab dan terhadap pernyataan Tergugat Rekonpensi yang ada memberikan atau mentransfer ke rekening anak Tergugat Rekonpensi pada tahun 2018 maka Penggugat Rekonpensi mohon untuk dibuktikan bukti tranfernya agar jelas karena Penggugat Rekonpensi tidak ada menerima uang nafkah sejak Tergugat Rekonpensi keluar rumah sampai dengan sekarang (Maret 2018 – Maret 2024);

Bahwa tidak benar Penggugat Rekonpensi mengiyakan terhadap Replik Tergugat Rekonpensi dalam Rekonpensi nomor 5, pada **SIDANG MEDIASI** Penggugat Rekonpensi hanya membenarkan masalah nafkah Iddah untuk Penggugat Rekonpensi selama 3 bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan hak asuh anak ke 3 (tiga) anak (hadhonah) jatuh ke Penggugat Rekonpensi (selaku ibu kandung) dan hal ini juga sudah tertuang di dalam Surat Hasil Keputusan Mediasi antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

Bahwa Penggugat Rekonpensi tidak ada mengiyakan tentang permasalahan nafkah madiyah atau nafkah terhutang pada Replik

Halaman 19 dari 59. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonsensi dalam Rekonsensi nomor 5 tidak dimintakan kembali, Penggugat Rekonsensi hanya mengiyakan bahwa Pada tahun 2015 Tergugat Rekonsensi ada memberikan pinjaman uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada ayah Penggugat Rekonsensi untuk investasi pembelian mobil dump truck secara kredit sebesar Rp 300.000.000,- s/d Rp 400.000.000,- dan akan memberikan fee kepada Tergugat Rekonsensi sebesar Rp 5.000.000,- s/d Rp 7.000.000,- per bulan, namun dikarenakan mobil dump truck dibeli secara kredit maka fee yang akan diberikan untuk Tergugat Rekonsensi terpakai untuk didahulukan membayar cicilan mobil dump truck per bulan dan ketika lunas mobil dump truck akan diberikan kepada Tergugat Rekonsensi namun usaha tersebut tidak berjalan lancar diakibatkan oleh ayah Penggugat Rekonsensi yang jatuh sakit dan meninggal dunia ditambah mobil dump truck yang dipakai usaha tersebut sering rusak, uang hasil dari usaha tersebut habis untuk bayar cicilan mobil dump truck perbulan dan untuk biaya perbaikan mobil dump truck yang rusak, karena mobil dump truck sering rusak sehingga mobil dump truck tersebut dijual oleh ayah Penggugat Rekonsensi pada tahun 2018 dan uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut sudah dikembalikan ke Penggugat Rekonsensi untuk membiayai nafkah Penggugat Rekonsensi dan anak-anak selama Tergugat Rekonsensi tidak ada memberikan nafkah;

Bahwa apabila Tergugat Rekonsensi mempermasalahkan uang modal usaha sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah diberikan kepada ayah Penggugat Rekonsensi tersebut maka dikurangi saja dengan uang yang telah Penggugat Rekonsensi keluarkan untuk menafkahi Penggugat Rekonsensi dan ke 3 (tiga) selama  $\pm$  6 tahun (Maret 2018 – Maret 2024) yaitu **Rp 477.000.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) - Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) = Rp 377.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);**

Bahwa pada tahun 2021 Tergugat Rekonsensi ada menghubungi Penggugat Rekonsensi untuk menyetujui pinjaman uang ke Bank Riau Dumai sebesar Rp 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah), dari

Halaman 20 dari 59. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman yang diterima oleh Tergugat Rekonsensi tersebut Penggugat Rekonsensi hanya diberikan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), Tergugat Rekonsensi mengatakan pinjaman uang tersebut digunakan untuk modal usaha, seharusnya Penggugat Rekonsensi dan ke 3 (tiga) anak mendapatkan keuntungan per bulan dari usaha Tergugat Rekonsensi tersebut;

5. Bahwa terhadap Replik Tergugat Rekonsensi dalam Rekonsensi nomor 6 tentang **nafkah Iddah Penggugat Rekonsensi** tidak membantah karena hal tersebut sudah disepakati oleh Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi pada sidang Mediasi yaitu sebesar **Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) x 3 bulan = Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah)**;
6. Bahwa terhadap Replik Tergugat Rekonsensi dalam Rekonsensi nomor 7, Penggugat Rekonsensi tidak setuju terhadap permintaan Tergugat Rekonsensi memberikan **nafkah Mut'ah berupa 1 gram emas, Penggugat Rekonsensi tetap meminta kepada Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah Mut'ah berupa 10 gram emas** dan harus diberikan secara tunai pada ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonsensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, hal ini dimintakan oleh Tergugat Rekonsensi dengan alasan adalah WAJAR karena Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi sudah menjalankan RUMAH TANGGA selama ± 13 tahun dan Penggugat Rekonsensi jika dimungkinkan tetap mempertahankan RUMAH TANGGA dengan Tergugat Rekonsensi;

Berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut diatas, Termohon Konpens/ Penggugat Rekonsensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

### **DALAM KONPENSI:**

1. Menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon Konpens/Tergugat Rekonsensi;
2. Menghukum Pemohon Konpens/Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 21 dari 59. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONPENSİ:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum 3 (tiga) orang anak bernama:
  1. **ANAK I**, NIK. 1472023110110003, Laki-Laki, Lahir di Dumai pada tanggal 31 Oktober 2011 (usia 13 tahun), Pendidikan SLTP/Sederajat;
  2. **ANAK II**, NIK. 1472065512130002, Perempuan, Lahir di Dumai pada tanggal 15 Desember 2013 (usia 11 tahun), Pendidikan SD/Sederajat;
  3. **ANAK III**, NIK. 1472065601160001, Perempuan, Lahir di Dumai pada tanggal 16 Januari 2016 (usia 8 tahun), Pendidikan SD/Sederajat;Berada dalam asuhan atau pemeliharaan Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi selaku Ibu Kandung sampai anak tersebut dewasa atau sudah menikah;
3. Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar **nafkah anak (hadhonah) untuk ketiga (3) anak tersebut sebesar Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau menikah**, diluar dari biaya penghidupan, pendidikan dan kesehatan untuk ketiga (3) anak Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi;
4. Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah yang kurang terpenuhi (**nafkah madiyah atau nafkah terhutang**) oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi kepada Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi selaku istri dan anak-anak selama  $\pm$  6 tahun (Maret 2018 – Maret 2024) yaitu **sebesar Rp 477.000.000.- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah)** dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
5. Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar **nafkah iddah** kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi selaku istri sebesar **Rp. 1.000.000.- x 3 bulan = Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah)** dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan

Halaman 22 dari 59. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Dum



oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim  
Pemeriksa Perkara ini;

6. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar **nafkah Mut'ah** kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi selaku istri berupa **10 gram emas** dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;
7. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

**ATAU:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas Duplik Termohon, Pemohon juga telah mengunggah duplik rekonvensi dalam Sistem Informasi Pengadilan sesuai court kalender yang disepakati para pihak tanggal 13 Maret 2024, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon didalam Rekonvensi Pemohon untuk disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil yang telah diajukan pada Jawaban atas Gugatan Rekonvensi, yang kemudian menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan didalam Duplik Rekonvensi;
3. Bahwa sebelum jauh membahas mengenai rekonvensi ini, maka perlu diperhatikan dalil berikut pada Al-quran, surah **Ath-Thalaqayat 7** *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempit kan rezeki nya hendaklah member nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikul kan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."*
4. Bahwa terhadap dalil yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Replik Rekonvensi pada **Poin 3 tetap** meminta nafkah untuk ketiga anak sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) setiap Bulan menurut Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi tidak sanggup karena masih banyak keperluan membayar kebutuhan Hidup Tergugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi masih memiliki hutang yang harus di bayar setiap bulan. **Tergugat Rekonvensi tetap bertahan dalam jawaban Gugatan Rekonvensi bahwa hanya sanggup membayar Nafkah Anak sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) Perbulan sampai anak Desa atau Menikah, diluar biaya Penghidupan, Pendidikan, dan Kesehatan karena Tergugat Rekonvensi merupakan Pegawai PNS yang pangkat Rendah yang menerima Gaji Pokok Kurang Lebih dibawah 5 Juta Rupiah dan Masih membayar Hutang.**

5. Bahwa terhadap dalil yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Replik Gugatan Rekonvensi pada **Poin 4** merupakan dalil jawaban yang tidak bisa dilaksanakan. Tergugat Rekonvensi tetap mempertahankan Jawaban Gugatan Rekonvensi bahwa **dari Bulan Maret 2018 Hingga Saat Pemohonan Ini disidangkan Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada anak yang dikirimkan melalui Rekening Anak kurang lebih sebesar Rp 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) Perbulan.**
6. Bahwa terhadap dalil yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Replik Gugatan Rekonvensi pada **Poin 4** telah mengakui **Tergugat Rekonvensi sudah menginvestasikan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ke Perusahaan Milik Keluarga Besar Penggugat Rekonvensi, dengan kesepakatan keuntungan untuk Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) – Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) Setiap Bulan. Dengan keuntungan yang sudah disepakati tersebut cukup untuk kebutuhan Penggugat Rekonvensi setiap bulannya dari Tahun 2018 hingga saat ini.**
7. Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam hal ini membantah semua dalil-dalil yang disampaikan Penggugat Rekonvensi pada **Poin 4** Replik Gugatan Rekonvensi . **Penggugat Rekonvensi telah menyepakati bahwa tidak lagi meminta nafkah kepada Tergugat Rekonvensi setelah Modal Investasi sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) ke Perusahaan Milik Keluarga Besar Penggugat Rekonvensi. Pengugat**

Halaman 24 dari 59. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi telah menyepakati keuntungan untuk Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) – Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) Setiap Bulan digunakan untuk biaya Nafkah bulanan untuk Penggugat Rekonvensi dan anak-anak.

Menurut Tergugat Rekonvensi adalah sudah tidak ada lagi Nafkah Lampau yang belum lunas dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi.

Permintaan Penggugat Rekonvensi untuk Nafkah Lampau sebesar Rp. 477.000.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah) bersifat premature karena tidak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi. Permintaan Nafkah Penggugat Rekonvensi Tersebut sudah Zalim dengan Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi merupakan Pegawai PNS yang pangkat Rendah yang menerima Gaji Pokok Kurang Lebih dibawah 5 Juta Rupiah dan Masih membayar Hutang.

8. Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam hal ini membantah semua dalil-dalil yang disampaikan Penggugat Rekonvensi pada **Poin 4** Replik Gugatan Rekonvensi karena pada bulan Maret 2018 tersebut secara Agama Penggugat Rekonvensi tidak lagi menjadi istri Tergugat Rekonvensi sebab Penggugat Rekonvensi sudah pergi dari Rumah dan Sudah di Talak oleh Tergugat Rekonvensi. Penggugat Rekonvensi sudah tidak layak lagi mendapatkan Biaya Nafkah dari Tergugat Rekonvensi karena Penggugat Rekonvensi sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai Istri yang Baik.
9. Bahwa Tergugat Rekonvensi dalam hal ini membantah semua dalil-dalil yang disampaikan Penggugat Rekonvensi pada **Poin 4** Replik Gugatan Rekonvensi karena pada Tahun 2021 dalam hal peminjaman uang di Bank Riau tersebut tidak ada hubungan dengan Penggugat Rekonvensi, itu urusan Pribadi Tergugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi tidak ada embuat kesepakatan apapun dengan Penggugat Rekonvensi.
10. Bahwa terhadap dalil yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi dalam Replik Gugatan Rekonvensi pada **Poin 6** Nafkah Mut'ah berupa 10

Halaman 25 dari 59. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Gram Emas masih tetap tidak disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi.  
Tergugat Rekonvensi hanya Sanggup menunaikan Nafkah Mut'ah  
berupa Emas 1 Gram Emas karena Tergugat Rekonvensi merupakan  
Pegawai PNS yang pangkat Rendah yang menerima Gaji Pokok  
Kurang Lebih dibawah 5 Juta Rupiah dan Masih membayar Hutang.

11. Bahwa yang menjadi permintaan **Penggugat Rekonvensi** adalah hal yang diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi selaku suami, menimbang bahwa didalam surat edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018, menyempurnakan apa yang telah tercantum pada Surat Edaran Mahkamah agung No 07 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa "*Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri atau anak*";
12. Bahwa menimbang Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Selanjutnya berdasarkan penjelasan Duplik Gugatan Rekonvensi tersebut, maka perkenan kami memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

1. **Menolak seluruh gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi;**
  2. **Membebaskan biaya gugatan rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;**
- SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx Tanggal 11 Maret 2020 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Timur,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Dumai, Provinsi Riau. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata sesuai dengan yang aslinya, diberi tanda bukti P.1;

2. Daftar Amptah Gaji Induk ASN PNS/CPNS bulan Maret 2024 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Daftar Peminjaman Uang diberi tanda bukti P.3;
4. Prinout Bukti Transfer dari rekening kepada anak Pemohon atas nama Raffasha Shaquil Prasetya pada tanggal 30 Maret, diberi tanda bukti P.4;

## B. Bukti Saksi

1. **SAKSI P.1**, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Dumai 22 Maret 1981 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi hanya mengenal Pemohon sebagai teman saksi sedangkan Termohon saksi tidak mengenalnya;
  - Bahwa tidak mengetahui hubungan Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Pemohon dengan Termohon tinggal bersama selama membina rumah tangga;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
  - Bahwa saksi hanya pernah melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar di Jalan Patimura, Kota Dumai, Provinsi Riau;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon saat ini masih tinggal bersama;
2. **SAKSI P.2**, tempat dan tanggal lahir Dumai 09 Mei 1975 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx Kota Dumai, Provinsi Riau, di

Halaman 27 dari 59. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Dum



bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi pernah bertetangga dengan Pemohon dan Termohon di Jalan Patimura RT.002, Kelurahan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, dan kini saksi sudah pindah tidak tinggal disana lagi;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kediaman bersama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Dumai, Provinsi Riau;
- Bahwa sepengetahuan saksi, berdasarkan cerita dari Pemohon kepada saksi bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2016;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebabnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat langsung Pemohon dengan Termohon sedang bertengkar pada tahun 2017 kejadian itu bertempat di jalan Paus, Kota Dumai yang berdekatan dengan rumah teman saksi dan saat itu saksi sedang berkunjung ke rumah teman saksi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan cerita dari Pemohon penyebabnya pada saat Pemohon pulang kerja Termohon tidak mengurus makan Pemohon bahkan makanan yang diberikan untuk Pemohon hanya digantungkan Termohon di pintu rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2018 hingga saat ini, karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon saat ini sudah pindah ke rumah kontrakan di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, sedangkan masih bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon sejak berpisah dengan Termohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa selama berpisah saksi tidak mengetahui apakah Pemohon pernah datang menemui Termohon dan anak-anaknya serta menjalin komunikasi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ada mendekati perempuan lain saksi mengetahuinya karena saksi pernah melihat Pemohon sedang berjalan dengan perempuan tersebut, sedangkan Termohon saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, selain itu saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa Saksi pada saat itu main ke rumah teman saksi dan kebetulan melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar disana;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan cerita dari Pemohon kepada saksi;

3. **SAKSI P.3**, tempat dan tanggal lahir Dumai 18 Februari 1988 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxx Kota Dumai, Provinsi Riau. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 29 dari 59. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kediaman bersama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Dumai, Provinsi Riau;
- Bahwa sepengetahuan saksi, berdasarkan cerita dari Pemohon kepada saksi bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2016;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebabnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat langsung Pemohon dengan Termohon sedang bertengkar namun saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon berdasarkan cerita dari Pemohon kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya ponsel Pemohon dirampas oleh Termohon, Termohon terlalu sibuk bekerja sehingga kurang komunikasi dan memberikan perhatian kepada Pemohon terlihat pada saat saksi diajak makan siang oleh Pemohon ke rumahnya ada nasi bungkus yang digantungkan Termohon di dekat pintu rumah untuk Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2018 hingga saat ini karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama, saksi menyimpulkannya karena saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan saksi melihat ada perempuan lain disana;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon saat ini sudah pindah ke rumah kontrakan di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Dumai, Provinsi Riau, sedangkan masih bertempat tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon sejak berpisah dengan Termohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun

Halaman 30 dari 59. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Dum



sepengetahuan saksi Pemohon pernah bercerita bahwa Termohon ingin merubah sikapnya agar bisa kembali hidup bersama dengan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan jawaban dan gugatan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 10 Januari 2011 atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Provinsi Riau. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata sesuai dengan yang aslinya diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 24 Agustus 2020 atas nama Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai, Provinsi Riau. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata sesuai dengan yang aslinya, diberi tanda bukti T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxx, Tanggal 13 Pebruari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata sesuai dengan yang aslinya, diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxx, Tanggal 07 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata sesuai dengan yang aslinya, diberi tanda T.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxxxx, Tanggal 26 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata sesuai dengan yang aslinya, diberi tanda T.5;



6. Fotokopi Surat Keterangan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Jamiatul Muslimin ke 3 (tiga) anak Pemohon dan Termohon atas nama Raffasha Shaquil Prasetya tertanggal 31 Oktober 2011, Cinthya Ayyiren Putriez tertanggal 15 Desember 2015, Dheiya Ayzura Cerlin Prasetya tertanggal 16 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Jamiatul Muslimin. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata sesuai dengan yang aslinya diberi tanda T.6;
7. Fotokopi foto Pemohon di media sosial sedang bersama perempuan selingkuhannya, bermeterai cukup yang diakui oleh Pemohon, bahwa perempuan dalam foto tersebut adalah benar Pemohon dengan perempuan yang diakuinya istri sirinya dan anaknya, lalu diberi tanda T.7;

#### B. Bukti Saksi

1. **SAKSI T.1**, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Dumai, 10 Mei 1979 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx kota Dumai, Provinsi Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah sepupu Termohon;
  - Bahwa hubungan Termohon dengan Pemohon sebagai pasangan suami istri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon dengan Pemohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kediaman bersama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Dumai, Provinsi Riau;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, berdasarkan cerita dari Termohon kepada saksi bahwa kondisi rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2016;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak harmonis lagi karena antara Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat langsung Termohon dengan Pemohon sedang bertengkar, namun saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Termohon dan Pemohon berdasarkan cerita dari Termohon kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Pemohon memiliki perempuan idaman lain dan sudah menikah siri dengan perempuan tersebut dan memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Termohon dan Pemohon, saksi melihat pada saat itu Termohon memperlakukan Pemohon dengan baik dan Termohon bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan Pemohon seperti memasak meskipun Termohon sibuk bekerja dari pagi hingga sore hari;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai karyawan di perusahaan milik keluarga Termohon dengan penghasilan perbulannya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon dengan Pemohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2018 hingga saat ini, karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon masih bertempat tinggal dirumah kediaman bersama sedangkan Pemohon saat ini sudah pindah ke rumah kontrakan di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Dumai, Provinsi Riau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Termohon dan anak-anaknya masih diberikan nafkah oleh Pemohon sejak Termohon dan Pemohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon pernah datang hanya untuk menemui anak-anaknya bukan untuk menemui Termohon;

Halaman 33 dari 59. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk mendamaikan Termohon dan Pemohon, namun saksi sudah pernah mencoba menasehati Termohon untuk bersabar dengan sikap Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada saat Pemohon meminjam uang di Bank Pemohon pernah memberi uang untuk anak-anaknya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa kegunaan uang yang Pemohon pinjam di bank tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon memiliki usaha lain selain bekerja sebagai PNS;
- Bahwa sepengetahuan saksi hanya Termohon yang memiliki usaha namun usaha tersebut milik orang tua Termohon;
- Bahwa terkait jumlah uang tersebut saksi pernah mengetahuinya dari cerita Termohon kepada saksi, namun saksi tidak mengetahui apakah uang tersebut dijadikan modal untuk Termohon;

2. **Saksi T.2**, tempat dan tanggal lahir Tanjung Medang, 24 Desember 1990 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Dumai, Provinsi Riau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah adik ipar Termohon atau adik kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Termohon dengan Pemohon sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon dengan Pemohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kediaman bersama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Dumai, Provinsi Riau;
- Bahwa sepengetahuan saksi, berdasarkan cerita dari Termohon kepada saksi bahwa kondisi rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2016;

Halaman 34 dari 59. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak harmonis lagi karena antara Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat langsung Termohon dengan Pemohon sedang bertengkar, namun saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Termohon dan Pemohon berdasarkan cerita dari Termohon kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Pemohon memiliki perempuan idaman lain dan telah memiliki 1 (satu) orang anak dari perempuan tersebut, saksi pernah bertemu dengan perempuan tersebut di rest area tol sewaktu Pemohon pulang dari Pekanbaru dan pernah bertemu juga di kantor polisi pada saat saksi melihat teman saksi disana selain itu pada tahun 2022 Pemohon pernah datang bersama perempuan selingkuhannya tersebut ke rumah sakit untuk melihat orang tua saksi yang lagi sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon dengan Pemohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2018 hingga saat ini, karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon masih bertempat tinggal dirumah kediaman bersama sedangkan Pemohon saat ini sudah pindah ke rumah kontrakan di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Dumai, Provinsi Riau;
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung kerumah Pemohon, karena saksi menganggap sudah putus hubungan komunikasi dengan Pemohon;
- Bahwa sejak Termohon dan Pemohon berpisah, Pemohon sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon memiliki usaha lain selain bekerja sebagai PNS;
- Bahwa Termohon sudah memiliki penghasilan sendiri dan bekerja di perusahaan keluarga Termohon;

Halaman 35 dari 59. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Dum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pernah bercerita kepada saksi bahwa Pemohon pernah meminjam uang di Bank, namun saksi tidak mengetahui untuk apa kegunaan uang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi upaya perdamaian Termohon dan Pemohon dari pihak keluarga tidak ada, namun menurut saksi Termohon masih ingin hidup bersama dengan Pemohon tetapi berbeda dengan Pemohon yang tidak ingin hidup bersama lagi dengan Termohon;
- Bahwa keluarga Termohon pernah berkunjung ke tempat tinggal Pemohon di jalan Paus, Kota Dumai pada saat itu Pemohon sedang bersama perempuan selingkuhannya dan disana terjadi keributan;
- Bahwa terkait hal uang Rp100.000.000,00 (seratus juta) yang diberikan Pemohon kepada Termohon lalu Termohon memberikan uang tersebut ke keluarga Termohon untuk dijadikan tambahan modal usaha, saksi tidak mengetahuinya;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas;

Bahwa Pemohon tidak mengunggah kesimpulan ke dalam sistem informasi Pengadilan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang diunggah melalui sistem informasi pengadilan pada persidangan elektronik tanggal 21 Maret 2024 yang telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### 1. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

#### [1.1] Kompetensi Mengadili

Halaman 36 dari 59. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan **Cerai Talak** yang diajukan oleh suami terhadap istrinya yang beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Dumai. Maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Dumai secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

## [1.2] Izin Perceraian Bagi PNS

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Dumai Nomor 879/678/2023 tentang Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil, tanggal 31 Mei 2023. Maka patut dinyatakan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian telah mendapatkan izin untuk melanjutkan proses perceraian ke Pengadilan Agama, sehingga karenanya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil telah terpenuhi;

## [1.3] Kuasa Para Pihak dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah memberi kuasa kepada kuasa hukumnya masing-masing, dan berdasarkan pemeriksaan kelengkapan kuasa para pihak. Majelis Hakim berpendapat, telah terpenuhi ketentuan syarat formal dan materil, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 147 angka 1 R.Bg., Jo. Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) serta Pasal 30 angka (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu kuasa hukum para pihak tersebut patut diterima dan dapat bertindak mewakili kepentingan masing-masing pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada setiap hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon atau kuasanya masing-masing telah hadir secara langsung dan secara elektronik;

## [1.4] Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31

Halaman 37 dari 59. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Dum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim dalam persidangan yang dihadiri oleh para pihak telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam rangka memaksimalkan usaha perdamaian sesuai maksud yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator **Joko Purnomo, S.H., CPM** (Mediator Non Hakim terdaftar di Pengadilan Agama Dumai) dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 28 Februari 2024 mediasi dinyatakan berhasil sebagian yaitu mengenai hak asuh anak dan nafkah iddah apabila terjadi perceraian jatuh kepada Termohon, sedangkan terkait dengan pokok sengketa mengenai perceraian dinyatakan tidak berhasil;

## [1.5] Lagal Standing Para Pihak

Menimbang, bahwa para pihak pada pokoknya tidak mempersengkatakan mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 10 Januari 2011 yang telah dikuatkan dengan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah, maka sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah dan pernikahan mana belum pernah putus karena perceraian. Sehingga Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan hukum atau mempunyai legal standing dalam perkara ini;

## [1.6] Pokok Perkara Perceraian

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokok memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon tersebut adalah karena kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan Juli 2016, yang

Halaman 38 dari 59. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandai dengan sering berselisih dan bertengkar dengan penyebab yang pada pokoknya Termohon sebagai seorang istri kurang dapat memberikan perhatian kepada Pemohon dan lebih sibuk dengan pekerjaannya dan tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon dan puncaknya terjadi pada bulan Maret 2018 yang ditandai dengan kepergian Pemohon dari rumah kediaman bersama, sehingga Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan keluarga telah berusaha mendamaikannya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada awalnya rumah tangga Termohon dengan Pemohon rukun dan harmonis sampai mempunyai anak tiga dan setelah itu kondisi rumah tangga Termohon dengan Pemohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon menjalin hubungan dengan perempuan lain (selingkuh) dan bahkan beberapa kali Termohon mendapati (melabrak) Pemohon dengan wanita lain tersebut ada yang di hotel di mall dan Pemohon juga sampai pernah membawa wanita lain tersebut ke rumah, dan puncaknya terjadi pada tahun 2018 yang ditandai dengan kepergian Pemohon dari rumah kediaman bersama meninggalkan Termohon dan anak-anak sampai sekarang dan Pemohon juga sudah menikah dengan perempuan selingkuhannya tersebut dan bahkan sudah mempunyai anak, dan sejak saat itu Pemohon sudah tidak mempedulikan Termohon lagi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya pada pokoknya tetap mempertahankan dalilnya semula, demikian juga dengan Termohon dalam dupliknya pada pokoknya juga menyatakan tetap mempertahankan dalil jawabannya semula;

### [1.7] Hal yang diakui para pihak

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian jawab-jinawab antara Pemohon dengan Termohon dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa ada beberapa hal yang diakui atau tidak dipersengketakan lagi oleh Pemohon dan Termohon, yaitu mengenai hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah menikah pada tanggal 10 Januari 2011 dan tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai dalam Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 11 Maret 2020;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Jalan Patimura No. 275, RT. 002, Kelurahan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, Provinsi Riau;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
  - a. **ANAK I**, laki-laki, lahir di Dumai, tanggal 31 Oktober 2011;
  - b. **ANAK II**, perempuan, lahir di Dumai, tanggal 15 Desember 2013;
  - c. **ANAK III**, perempuan, lahir di Dumai, tanggal 16 Januari 2016;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sampai mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018 sampai sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan sepanjang yang diakui para pihak di persidangan tersebut, pada dasarnya mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg. Namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang akan memutus suatu ikatan pernikahan yang merupakan ikatan yang sangat kuat (mitsaqan ghalidhan), maka pengakuan pihak dalam perkara ini belum dapat dianggap sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga harus didukung dengan alat bukti lain sesuai maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan, bahwa "Gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan

Halaman 40 dari 59. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu”;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, karena masing-masing pihak bersikukuh pada dalilnya masing-masing mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka sudah seharusnya para pihak dibebani pembuktian secara berimbang sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg., dan Pasal 1865 KUHPdata (BW) yakni “Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.”; dan hasil pembuktian mana juga sangat mempunyai keterkaitan erat dengan pokok gugatan rekonsensi yang nantinya akan menjadi pertimbangan dalam rekonsensi;

## [1.8] Pertimbangan Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P.1 dan P.2 yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat fotokopi P.1 berupa Kutipan Akta Nikah yang telah dinyatakan sesuai dengan yang aslinya dan telah bermeterai cukup, maka dinilai telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, oleh karenanya patut diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti surat P.1 tersebut, memuat data yang relevan dengan dalil pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang juga diakui oleh Termohon, sehingga karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 10 Januari 2011 dan belum pernah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa amprah gaji bulan Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Dumai yang telah bermeterai cukup, yang secara materiil memuat data bahwa benar Pemohon adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil pada dinas tersebut yang menerima gaji

Halaman 41 dari 59. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya sebesar Rp4.890.000,00 (empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan disamping itu menurut pengakuan Pemohon di persidangan, selain gaji pokok tersebut, Pemohon juga memperoleh tujungan kinerja;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.3 dinilai tidak memenuhi syarat formil karena bukti tersebut berupa fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan yang aslinya dan secara materiil tidak memuat keterangan yang jelas dan rinci. Sehingga karenanya bukti tersebut dinilai tidak jelas dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.4 berupa fotokopi printout m-Transfer kepada Raffasha Shaquil Pra sebesar Rp5.000.000,00 akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan sumber aslinya dan isinya juga tidak jelas rinci atau kabur mengenai tahun berapa peristiwa pengiriman itu dilakukan dan oleh siapa. Maka bukti tersebut dinilai tidak memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga patut untuk tidak diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan tiga orang saksi bernama **SAKSI P.1**, **SAKSI P.2** dan **SAKSI P.3** ketiganya adalah orang yang mempunyai hubungan dekat dengan Pemohon dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan masing-masing saksi telah memberikan kesaksiannya secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg., oleh karenanya para saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal, sehingga patut diterima dan didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materiil saksi yang bernama **SAKSI P.1** hanya kenal dengan Pemohon sedangkan dengan Termohon saksi tidak kenal dan juga tidak mengetahui bagaimana kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Sehingga kesaksian saksi tersebut dinilai tidak memenuhi syarat materiil pembuktian saksi, oleh karenanya kesaksiannya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon yang bernama **SAKSI P.2** dan **SAKSI P.3** telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara di atas, dan Majelis Hakim menilai bahwa

Halaman 42 dari 59. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi telah memberikan keterangan yang sama yang didasarkan atas keadaan yang dilihat dan diketahui secara langsung, yaitu mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak rukun dan harmonis karena Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai sekarang, karena Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., kesaksian para saksi tersebut, patut diterima karena mempunyai relevansi dengan dalil pokok permohonan Pemohon sehingga patut dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

## [1.9] Analisis Pembuktian Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat Majelis Hakim uraikan adanya fakta persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 10 Januari 2011 dan tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai dalam Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx, tanggal 11 Maret 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah milik orang tua Termohon yang beralamat di Jalan Patimura No. 275, RT. 002, Kelurahan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, Provinsi Riau sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
  1. **ANAK I**, laki-laki, lahir di Dumai, tanggal 31 Oktober 2011;
  2. **ANAK II**, perempuan, lahir di Dumai, tanggal 15 Desember 2013;
  3. **ANAK III**, perempuan, lahir di Dumai, tanggal 16 Januari 2016;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis yang disebabkan karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga mengakibatkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak Maret 2018 sampai sekarang, karena Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Termohon dan ketiga orang anaknya;

Halaman 43 dari 59. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak ada memberi biaya nafkah secara langsung kepada Termohon, akan tetapi Pemohon ada meninggalkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang semula dijadikan modal investasi di perusahaan orang tua Termohon akan tetapi pada tahun 2018 uang tersebut telah dikembalikan kepada Termohon dan telah dipergunakan oleh Termohon untuk memenuhi kebutuhan hidup Termohon dan ketiga anaknya selama ditinggalkan oleh Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

### [1.10] Pembuktian Termohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan jawaban dan bantahannya, Termohon telah mengajukan beberapa alat bukti yaitu bukti surat bertanda bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, dan T.7 serta dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI T.1** dan **Saksi T.2**, yang majelis hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5 merupakan akta otentik yang telah dicocokkan dengan yang aslinya dan sesuai aslinya dan telah diberi meterai cukup, sehingga karenanya dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai. Oleh karenanya patut diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Kutipan Akta Nikah dinilai Majelis Hakim telah cukup memperkuat kebenaran keadaan yang telah terbukti di atas bahwa hubungan Termohon dengan Pemohon adalah suami istri yang sah dan T.2, T.3, T.4 dan T.5 juga secara materil memperkuat bukti bahwa Termohon dengan Pemohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Jalan Patimura No. 275, RT. 002, Kelurahan Dumai Kota, Kecamatan Dumai Kota, Kota Dumai, Provinsi Riau dengan ketiga orang anaknya tersebut yang bernama **ANAK I**, laki-laki, lahir di Dumai, tanggal 31 Oktober 2011; **ANAK II**, perempuan, lahir di Dumai, tanggal 15 Desember 2013; **ANAK III**, perempuan, lahir di Dumai, tanggal 16 Januari 2016;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat T.6 merupakan bukti pembayaran sekolah SPP ketiga anak Pemohon dengan Termohon yang dikeluarkan oleh pihak tempat sekolah anak Termohon dan tidak dibantah kebenarannya oleh Pemohon dan bukti tersebut telah bermeterai cukup, maka secara materil cukup membuktikan kebenaran adanya Termohon yang membiayai pendidikan ketiga anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti surat T.7 merupakan printout foto Pemohon dengan perempuan lain yang diakui oleh Pemohon sebagai istri siri Pemohon dengan anak Pemohon dengan istri sirinya, maka secara materil telah cukup menguatkan dalil jawaban Termohon bahwa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangganya adalah karena Pemohon telah menjalin hubungan dengan perempuan lain (berselingkuh) dan bahkan telah tinggal bersama layaknya suami istri dan telah memiliki satu orang anak;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Termohon adalah orang dekat Termohon dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksian dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan keduanya juga telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai dengan ketentuan Pasal 171-175 R.Bg. Oleh karenanya keduanya patut didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi Termohon tersebut pada pokoknya juga telah menerangkan hal yang sama dan didasarkan atas pengetahuannya secara langsung mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan kesaksian yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas dinilai relevan dengan dalil jawaban Termohon, sehingga karenanya kesaksian para saksi dinilai telah memenuhi unsur materil bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 306-309 R.Bg., sehingga patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang sah;

### **[1.11] Analisis Pembuktian Termohon**

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban dan dalil bantahan Termohon, dikaitkan dengan pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas,

Halaman 45 dari 59. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dapat diuraikan adanya fakta yang diketemukan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa kondisi rumah tangga Termohon dengan Pemohon adalah benar sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2018 karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Pemohon telah menjalin hubungan (berselingkuh) dengan perempuan lain dan bahkan Pemohon telah tinggal bersama dengan perempuan tersebut seperti layaknya suami istri dan telah memiliki satu orang anak;
- Bahwa antara Termohon dengan Pemohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2018 sampai sekarang, dan Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan ketiga orang anaknya dari rumah kediaman bersama dan ketiga orang anak Pemohon dengan Termohon selama ini tinggal dan diasuh secara baik oleh Termohon;
- Bahwa sejak kepergian Pemohon dari rumah kediaman bersama tersebut, Pemohon sudah tidak pernah mempedulikan Termohon dan juga sudah tidak pernah mengirim atau menafkahi Termohon dan Termohon hanya ada meninggalkan uang sebesar Rp100.000.000,00 yang telah dipergunakan oleh Termohon untuk menutupi biaya hidup sehari-hari Termohon dan anaknya selama ditinggal oleh Pemohon;

### [1.12] Pertimbangan Yuridis, Sosiologis dan Syar'i Permohonan Cerai

Menimbang, bahwa dari kronologis kasus yang telah terbukti tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Pemohon dengan Termohon, sebagai berikut:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang berlanjut dengan tindakan Pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Maret 2018 sampai sekarang tanpa memberikan biaya nafkah bagi Termohon;
2. Bahwa terbukti penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena sikap dan perbuatan Pemohon yang berselingkuh dengan perempuan lain, hal ini dinilai menjadi faktor prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri (in-casu antara Pemohon dengan Termohon);

Halaman 46 dari 59. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. bahwa atas sikap dan perilaku Pemohon tersebut, membuat Termohon juga berputus asa untuk mempertahankan pernikahannya dengan menyatakan di persidangan pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon karena berbagi upaya damai yang telah dilakukan oleh pihak keluarga tidak membuahkan hasil karena Pemohon tidak ada iktikad baik untuk mempertahankan pernikahannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka telah dapat disimpulkan alasan permohonan cerai Pemohon telah terbukti memenuhi unsur alasan hukum untuk dapat terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa “ (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami.” dan “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya”;

Menimbang, bahwa tujuan luhur perkawinan adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Tujuan mana dapat terwujud apabila antara suami istri masih mempunyai komitmen yang sama untuk mempertahankan rumah tangganya dan mewujudkan tujuan dari perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan tekad kuat Pemohon yang ingin menceraikan Termohon demikian juga dengan sikap Termohon yang juga sudah tidak berniat untuk mempertahankan pernikahannya, dinilai telah cukup membuktikan komitmen bersama antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis sudah

Halaman 47 dari 59. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Dum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada lagi. Sehingga demikian dinilai tidak ada manfaatnya lagi apabila hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tetap dipaksakan untuk dipertahankan karena mempertahankan perkawinan dengan kondisi demikian justru akan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum hubungan antara keduanya dan akan membuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap hak dan kewajiban suami istri yang berkepanjangan dan kondisi tersebut, patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang akan terjadi dan harus dihindari. Oleh karenanya perceraian telah dapat pandang sebagai sebagai solusi yang terbaik (maslahan) untuk keduanya agar keduanya terhindar dari kemudharatan tersebut, hal mana sesuai dengan asas hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab **Al-Asybah wa Al-Nazhoir (الأشباه والنظائر)** halaman 62 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut:

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”.

Menimbang, bahwa relavan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengemukakan beberapa dalil syar’i yang diambil alih sebagai rujukan pertimbangan hukum dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Firman Allah, SWT dalam Surat al-Baqarah, ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber-‘azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”;

2. Kitab Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq, Hal. 83, berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين السجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

## [1.13] Konklusi Permohonan Cerai

Halaman 48 dari 59. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Dum





Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan petitum Pemohon poin 1 dan 2 dapat dikabulkan, yaitu dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Dumai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

## **[1.14] Kesepakatan Perdamaian Sebagian**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kesepakatan sebagian di luar tuntutan hukum, yaitu mengenai hak asuh anak dan nafkah pasca terjadinya perceraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari isi kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas dan telah diakui oleh para pihak dan para pihak juga meminta agar isi kesepakatan tersebut dimuat dalam pertimbangan dan dictum putusan ini, maka patut dinilai hal tersebut menjadi perubahan dan tambahan posita dan petitum permohonan Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, yang menyatakan "Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Pemohon mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan." Sehingga karenanya patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut setelah permohonan pokok dipertimbangkan karena materi kesepakatan mana adalah aksesoir dari perkara perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap materi kesepakatan perdamaian sebagian di luar tuntutan hukum yaitu mengenai hak asuh terhadap 3 (tiga) orang anak Pemohon dengan Termohon pasca terjadinya perceraian adalah jatuh bersama Termohon selaku ibu kandungnya dan juga mengenai nafkah iddah, hal mana adalah akibat dari terjadinya perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Oleh karenanya permohonan Pemohon agar kesepakatan tersebut dimuat dalam diktum putusan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya kesepakatan hak asuh pasca terjadinya perceraian bersama dengan Termohon selaku ibu kandungnya, maka Termohon patut dibebani kewajiban untuk memberi akses kepada Pemohon untuk bisa bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut dan jika hal itu tidak diberikan oleh Termohon, maka dapat dijadikan alasan hukum untuk mengajukan pencabutan hak asuh anak dari Termohon kepada Pemohon;

## 2. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

### [2.1] Panduan Umum

Menimbang, bahwa secara formal Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi bersamaan dengan jawaban dalam konvensi sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 158 ayat 1 R.Bg., maka gugatan Penggugat dalam rekonvensi patut untuk diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, yang semula dalam konvensi **"Pemohon"** selanjutnya dalam rekonvensi ini disebut sebagai **"Tergugat"** dan semula dalam konvensi **"Termohon"** selanjutnya disebut sebagai **"Penggugat"**;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi sepanjang relevan dalam rekonvensi ini, maka secara mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan diambil alih dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonvensi menuntut beberapa hal, yaitu (1) nafkah anak; (2) nafkah madliah; dan (3) mut'ah. Maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu tuntutan Penggugat tersebut, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini:

### [2.2] Biaya nafkah anak

Halaman 50 dari 59. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan, mengenai tuntutan Penggugat terhadap Tergugat atas nafkah anak setiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dan tiga orang anak tersebut sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tahun 2018 tinggal bersama Penggugat dan diasuh secara baik oleh Penggugat, dan telah disepakati bersama jika terjadi perceraian berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka tuntutan Penggugat atas biaya nafkah untuk anak tersebut dinilai beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, bahwa sebagai salah satu konsekuensi hukum dari terjadinya perceraian, Tergugat sebagai seorang ayah dari anak yang belum dewasa dan/atau mandiri mempunyai kewajiban untuk menanggung salah satunya adalah biaya nafkah anak sebagai pemenuhan atas kewajiban menurut hukum;
- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, pada pokoknya Tergugat tidak membantah mengenai kewajibannya untuk menanggung biaya nafkah anak pasca terjadi perceraian, Tergugat hanya berkeberatan atas besarnya tuntutan nafkah anak tersebut dan Tergugat hanya mempunyai kemampuan untuk menanggung biaya nafkah anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Maka oleh karena terkiat besarnya biaya nafkah anak tidak dapat disepakati selanjutnya untuk besarnya biaya nafkah anak yang harus Tergugat bayarkan kepada Penggugat akan dipertimbangkan berdasarkan indikasi kemampuan Tergugat dan juga nilai kepatutan dan kelayakan untuk biaya nafkah anak pada saat ini dan akan datang;
- Bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat sebagai PNS, yang mempunyai penghasilan pasti setiap bulannya sebesar Rp4.890.000,00

Halaman 51 dari 59. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka menurut pendapat Majelis Hakim, Tergugat mampu untuk memberi biaya nafkah anak setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya untuk pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

- Bahwa untuk dapat mengimbangi kebutuhan biaya nafkah anak sampai dewasa atau mandiri dengan mengingat setiap tahunnya akan terjadi inflasi, maka sudah selayaknya besarnya biaya nafkah anak tersebut untuk setiap tahun berikutnya ditambah sebesar 10% (sepuluh persen) dari nominal nafkah yang telah ditetapkan;

### [2.3] Nafkah Terhutang (Madliah):

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat atas nafkah madhiyah sejak bulan Maret 2018 sampai sekarang selama 6 (tahun) atau selama 72 bulan berjumlah Rp477.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah) karena Tergugat tidak ada memberikan biaya nafkah baik untuk Penggugat dan 3 orang anaknya. Maka Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengenai kewajiban suami terhadap istrinya telah diatur dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya", kemudian kewajiban tersebut lebih lebih rinci diatur dalam ketentuan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: **a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan istri dan anak; c. biaya Pendidikan bagi anak**";
- Bahwa berdasarkan jawab-jinawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan, bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberi biaya atau uang nafkah untuk Penggugat dan anaknya secara langsung, Tergugat hanya ada meninggalkan investasi berupa uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di perusahaan milik orang tua Penggugat dan uang tersebut telah dikebalikan kepada Penggugat pada

Halaman 52 dari 59. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018 atau setelah kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat dan berdasarkan pengakuan Penggugat dalam repliknya uang tersebut telah dipergunakan oleh Penggugat untuk membiayai kebutuhan biaya hidup Penggugat dan tiga orang anaknya selama ditinggalkan oleh Tergugat sejak Meret 2018, dan Penggugat juga tidak keberatan jika uang tersebut dihitung sebagian dari kompensasi nafkah yang tidak diberikan oleh Tergugat;

- Bahwa terkait dengan jawaban Tergugat yang menyatakan hasil investasi yang didalilkan oleh Tergugat sebesar antara Rp5.000.000,00 sampai dengan Rp7.000.000,00 setiap bulan yang menurut Tergugat cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat, akan tetapi justru dibantah oleh Penggugat karena uang investasi tersebut telah dikembalikan kepada Penggugat pada tahun 2018 sehingga karenanya patut dinyatakan terbukti bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak ada meninggalkan uang sebesar Rp100.000.000,00 yang di telah dipergunakan Tergugat untuk memenuhi biaya hidup dengan anak-anaknya selama ditinggal oleh Tergugat;
- Bahwa dalam tuntutan Penggugat menuntut biaya nafkah terhutang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) berdasarkan kebiasaan Tergugat memberi biaya nafkah sewaktu masih bersama dengan Penggugat dan besarnya tuntutan tersebut juga didasarkan karena untuk membiayai nafkah 3 (tiga) orang anak di luar biaya pendidikan yang selama ini ditanggung oleh Penggugat;
- Bahwa pada dasarnya biaya kebutuhan anak menjadi tanggung jawab bersama suami istri, namun akan tetapi lebih dominan ditanggung oleh pihak suami sebagai kewajiban hukum atas dirinya kecuali dalam kondisi suami yang tidak mempunyai kemampuan dalam keadaan failure (keadaan diri suami karena kondisi tertentu tidak mencari nafkah seumpama sakit lumpuh dan lain-lainnya), bukan karena adanya unsur kesengajaan atau negligensi. Sedangkan yang Majelis Hakim lihat selama berpisah Tergugat sebagai seorang ayah sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menanggung biaya kebutuhan anak secara layak karena Tergugat mempunyai pekerjaan yang pasti sebagai PNS, akan tetapi hal itu tidak dilakukan oleh Tergugat. Maka

Halaman 53 dari 59. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Dum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai seorang ayah tidak bisa dielakkan dari tanggung jawab hukum untuk memberi biaya nafkah kepada anak-anaknya yang dilalaikannya;

- Bahwa selanjutnya Majelis Hakim patut untuk menetapkan berapa besar biaya nafkah baik untuk Penggugat dan ketiga anaknya yang selama ditinggalkan oleh Tergugat, dengan tidak semata berpatokan pada besarnya tuntutan Tergugat tetapi juga melihat standar biaya kebutuhan yang layak untuk saat ini, dengan mengacu kepada biaya rata-rata kebutuhan hidup perorang di Kota Dumai berdasarkan hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional yang dilakukan oleh BPS pada bulan Maret 2021 adalah sebesar Rp1.557.833, dengan tingkat inflasi umum tahunan pada tahun 2022 adalah sebesar 5.5%, inflasi tahun 2023 sebesar 2.61%, dan estimasi inflasi tahun 2024 menurut BI sebesar 3.2%, maka biaya hidup per kapita tiap orang untuk Kota Dumai menjadi **Rp1.740.375,00**.

(<https://www.karirfair.com/biaya-hidup-kota-dumai>);

- Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka biaya nafkah untuk Penggugat, Majelis Hakim sepekat untuk mengacu kepada besarnya biaya hidup standar rata-rata di Kota Dumai tersebut, sedangkan untuk ketiga anak Penggugat dengan Tergugat ditetapkan berdasarkan kadar kemampuan Tergugat dengan memenuhi kepatutan dan kelayakan untuk biaya nafkah anak, yaitu setiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga biaya nafkah untuk Penggugat dan 3 orang anaknya setiap bulannya minimal Tergugat berikan kepada Penggugat sebesar **Rp2.740.375,00**;
- Bahwa oleh karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan ketiga anaknya selama 6 tahun atau 72 bulan, maka seharusnya biaya nafkah yang Tergugat berikan kepada Penggugat adalah sebesar Rp197.307.000,00 namun karena Tergugat telah ada meninggalkan uang sebesar Rp100.000.000,00 dan dihitung sebagai bagian dari kompensasi biaya nafkah yang tidak diberikan oleh Tergugat, maka Tergugat patut dinyatakan mempunyai kewajiban untuk membayar kurang biaya nafkah terhutang

Halaman 54 dari 59. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Dum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat sebesar Rp97.307.000,00 (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh ribu rupiah);

## [2.4] Mut'ah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pengugat atas mut'ah berupa emas seberat 10 (sepuluh) gram, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa mut'ah adalah pemberian seorang suami terhadap istrinya yang diceraikannya, yakni sesuatu yang dapat bermanfaat untuk istrinya, baik berupa uang ataupun barang sesuai maksud Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dan juga sesuai dengan keumuman makna ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa".
- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat atas mut'ah dinilai Majelis Hakim adalah layak untuk dikabulkan karena Penggugat sebagai seorang istri telah mengabdikan diri kepada Tergugat sejak tahun 2011 secara baik dan juga telah menghadiahi 3 (tiga) orang anak yang sekarang masih tetap dalam pengasuhan Penggugat dan selain itu pokok permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat juga lebih dikarenakan atas sikap dan perbuatan Tergugat yang berselingkuh dengan perempuan lain dan bahkan sejak bulan Maret 2018 pergi meninggalkan Penggugat dan sudah tidak mempedulikan Penggugat. Maka sudah selayaknya Tergugat yang akan menceraikan istrinya untuk memberikan mut'ah yang layak dan pantas sebagai bentuk penghargaan atas pengorbanan istrinya selama ini;
- Bahwa terhadap kebaratan Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat dengan alasan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji yang sudah dipotong untuk angsuran hutang Tergugat di Bank, dinilai Majelis Hakim tidak dapat mengugurkan atas kewajiban memberi mut'ah kepada Penggugat, sehingga karenanya sesuai Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan "Besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami". Maka Tergugat dinilai mempunyai kemampuan untuk dibebani memberikan mut'ah kepada Penggugat sesuai tuntutan

Halaman 55 dari 59. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yaitu berupa emas 24 karat seberat 10 (sepuluh) gram kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena besarnya jumlah tuntutan Penggugat kepada Tergugat terkait dengan nafkah anak dan nafkah madliah tidak dikabulkan secara keseluruhan, maka dalam diktum putusan ini harus Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk yang selebihnya;

## [2.5] Pelaksanaan Pembayaran Kewajiban Tergugat:

Menimbang, bahwa pelaksanaan atas amar putusan mengenai nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliah, harus Tergugat bayarkan kepada Penggugat sebelum Tergugat menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Dumai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2019;

## [2.6] Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, akan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PUTRI ANGGUN BINTI M. YUSUB H.S.**) didepan sidang Pengadilan Agama Dumai;

Halaman 56 dari 59. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Dum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan isi kesepakatan perdamaian dalam proses mediasi Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Dum, tanggal 28 Februari 2024, sebagai berikut:

3.1. Pemohon dan Termohon sepakat ketiga orang anak masing-masing bernama **ANAK I**, laki-laki, lahir di Dumai, tanggal 31 Oktober 2011; **ANAK II**, perempuan, lahir di Dumai, tanggal 15 Desember 2013; dan **ANAK III**, perempuan, lahir di Dumai, tanggal 16 Januari 2016; berada dalam asuhan Termohon sebagai ibu kandungnya dan Termohon berkewajiban untuk memberi akses kepada Pemohon untuk bisa bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;

3.2. Pemohon bersedia membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

## DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut melalui Penggugat setiap bulannya minimal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri yang setiap tahunnya ditambah 10% dari nominal yang telah ditetapkan tersebut;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
  - 3.1. Nafkah terhutang (madliah) sebesar Rp97.307.000,00 (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus tujuh ribu rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 10 (sepuluh) gram;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat kewajiban atas nafkah iddah, nafkah madliah dan mut'ah sesaat sebelum Tergugat menjatuhkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama Dumai;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp164.000,00 (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Halaman 57 dari 59. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Dum



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Dumai pada hari **Selasa**, tanggal 26 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yusnimar, M.H.** dan **Muliyas, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Januardi, S.Kom., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan kuasanya masing-masing secara elektronik;

Ketua Majelis,

**Ttd**

**Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Ttd**

**Ttd**

**Dra. Hj. Yusnimar, M.H.**

**Muliyas, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ttd**

**Januardi, S.Kom., M.H.**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	80.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00

Halaman 58 dari 59. Putusan Nomor 111/Pdt.G/2024/PA.Dum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panggilan Tercatat	Rp	14.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	164.000,00

---

(seratus enam puluh empat ribu rupiah)